



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1246 K/70/MEM/2002
NOMOR : 16 Tahun 2002**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1246 K/70/MEM/2002
NOMOR : 16 Tahun 2002**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektur Ketenagalistrikan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
2. Ilmu Ketenagalistrikan, adalah pengetahuan tentang ketenagalistrikan yang disusun secara sistematis menurut metoda-metoda tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang ketenagalistrikan.
3. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
4. Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya di sebut Tim Penilai, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Inspektur Ketenagalistrikan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan disampaikan setelah menurut perhitungan sementara yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II.
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang inspeksi ketenagalistrikan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
 - d. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan mengenai bukti-bukti Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan atau keterangan/Penghargaan yang pernah diterima, apabila ada.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V dengan ketentuan :
 - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
 - b. tembusan PAK disampaikan kepada:
 - 1) Inspektur Ketenagalistrikan yang bersangkutan;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Inspektur Ketenagalistrikan yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4) Sekretaris Tim Penilai Inspektur Ketenagalistrikan yang bersangkutan; dan
 - 5) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat penggantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Ketenagalistrikan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa keanggotaan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Inspektur Ketenagalistrikan harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Inspektur Ketenagalistrikan.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang inspeksi ketenagalistrikan.
- (6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilaian Kabupaten/Kota lain atau Tim Penilai Propinsi atau Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai Pusat.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
- (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, dalam menetapkan angka kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Madya di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi lain.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja sebagai berikut :

- a. Membantu Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam menetapkan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan dalam menetapkan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan dalam menetapkan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/ M.PAN/4/2002.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Ketenagalistrikan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain serendah-rendahnya pejabat eselon II di lingkungannya sepanjang untuk kenaikan pangkat bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (8) Penetapan Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain serendah-rendahnya pejabat eselon II di lingkungannya, sepanjang untuk kenaikan pangkat Inspektur Ketenagalistrikan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Pasal 9

Inspektur Ketenagalistrikan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kinerja Inspektur Ketenagalistrikan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka pengangkatan dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 12

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari

- Ketenagalistrikan; atau
- b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
- (4) Inspektur Ketenagalistrikan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (5) Inspektur Ketenagalistrikan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

Inspektur Ketenagalistrikan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Inspektur Ketenagalistrikan yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Ketenagalistrikan dan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) Inspektur Ketenagalistrikan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.
- (5) Inspektur Ketenagalistrikan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 15

Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 masih melaksanakan tugas tersebut, dapat diangkat dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan melalui penyesuaian/inpassing, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1)/Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
 - b. Serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Inspektur Ketenagalistrikan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran IX.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2003 bagi Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - b. Terhitung mulai tanggal 1 April 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2003 bagi Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing Inspektur Ketenagalistrikan telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam jabatan dan angka kreditnya terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2003, kenaikan pangkat Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, disyaratkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2003, kenaikan pangkat Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, disyaratkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan yang dimiliki atau jabatan yang diduduki dan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 19

3. menjalani cuti diluar tanggungan negara;

apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Inspektur Ketenagalistrikan baik di Pusat maupun di Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Inspektur Ketenagalistrikan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina berkewajiban melakukan :
 - a. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Inspektur Ketenagalistrikan;
 - b. penetapan standar kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan;
 - c. penetapan pedoman formasi jabatan Inspektur Ketenagalistrikan;
 - d. penyusunan peta jabatan Inspektur Ketenagalistrikan;
 - e. pembangunan sistem informasi jabatan Inspektur Ketenagalistrikan;
 - f. penetapan etika profesi jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002, sebagaimana tersebut lampiran X.

Pasal 23


Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 24

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2002


KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Sunarti

Sunarti

MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Purnomo Yusgiantoro

Purnomo Yusgiantoro

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
NOMOR :**

Masa penilaian tanggal s/d

| KETERANGAN PERORANGAN | |
|-----------------------|--|
| 1 | Nama |
| 2 | NIP |
| 3 | Nomor Seri KARPEG |
| 4 | Tempat dan tanggal lahir |
| 5 | Jenis kelamin |
| 6 | Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya |
| 7 | Pangkat/golongan ruang/TMT |
| 8 | Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan |
| 9 | Masa Kerja Golongan Lama : Baru : |
| 10 | Unit Kerja |

| UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | |
|---|----------------------|------|--------|------|-------------|--------|------|--------|
| | INSTANSI PENGUSUL | | | | TIM PENILAI | | | |
| | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | JUMLAH |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| INDIKATOR | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar <ul style="list-style-type: none"> 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) <p>Lamanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lebih dari 960 jam 2. Antara 641 - 960 jam 3. Antara 481 - 640 jam 4. Antara 161 - 480 jam 5. Antara 81 - 160 jam 6. Antara 30 - 80 jam | | | | | | | | |
| MELAKSANAKAN INSPEKSI MENAGALISTRIKAN | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program inspeksi ketenagalistrikan <ul style="list-style-type: none"> a. Program inspeksi rutin A3 tahunan b. Program inspeksi A3 lima tahunan c. Program inspeksi insidensial A3 2. Memeriksa program inspeksi setiap program 3. Mempresentasikan materi program inspeksi A3/pengelolaan 4. Mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasi data sekunder 5. Mengevaluasi data sekunder A3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | <p>6. Menyiapkan peralatan inspeksi setiap jenis alat ukur</p> <p>7. Melakukan uji coba peralatan inspeksi untuk setiap jenis alat ukur</p> <p>8. Menyusun kuesioner bahan untuk inspeksi A3</p> <p>9. Mempresentasikan materi setiap rencana inspeksi A3</p> | | | | | |
| | <p>B. Melaksanakan inspeksi</p> <p>1. Mempresentasikan program inspeksi A3 yang akan dilakukan kepada pemilik</p> <p>2. Memeriksa administrasi perusahaan dan pemeriksaan sarana keselamatan instalasi</p> <p>a. Menelaah data operasi dan pemeliharaan</p> <p>b. Menelaah prosedur mengatasi keadaan darurat dan tindakan pengamanan</p> <p>c. Memeriksa dan menguji alat pengamanan</p> <p>d. Memeriksa buku laporan kecelakaan dan pencemaran lingkungan</p> <p>e. Memeriksa perlengkapan alat keselamatan kerja</p> <p>f. Memeriksa kesehatan lingkungan</p> <p>g. Memeriksa penempatan bahan kimia sebagai bahan penunjang proses kegiatan laboratorium/operasional pembangkit</p> <p>h. Memeriksa laboratorium uji alat ukur dan lingkungan</p> <p>i. Memeriksa perlengkapan alat bantu pemeliharaan unit</p> <p>j. Melakukan pemeriksaan sistem dokumentasi dan organisasi A3</p> | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 3. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTA Reservoir per alat | | | | | | |
| 4. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTA ROR per alat. | | | | | | |
| 5. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTA Mikro Hidro | | | | | | |
| 6. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA Reservoir per alat | | | | | | |
| 7. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA ROR per alat | | | | | | |
| 8. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA Mikro Hidro | | | | | | |
| 9. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTD per alat | | | | | | |
| 10. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTD per alat. | | | | | | |
| 11. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTU Batubara per alat. | | | | | | |
| 12. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTU Batubara per alat | | | | | | |
| 13. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat | | | | | | |
| 14. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat | | | | | | |
| 15. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTP per alat | | | | | | |
| 16. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTP per alat | | | | | | |
| 17. Melakukan pengukuran kualitas lingkungan dan kegiatan PLTA/PLTD/PLTG/PLTGU PLTU/PLTP setiap sampel | | | | | | |
| 18. Melakukan pengujian sampel kualitas limbah dari PLTU/PLTG/PLTGU/PLTP PLTD/PLTA setiap sampel | | | | | | |
| 19. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi surya/solar cell | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | 20. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi surya solar cell | | | | | |
| | 21. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi biomasa | | | | | |
| | 22. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi biomasa | | | | | |
| | 23. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi angin | | | | | |
| | 24. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi angin | | | | | |
| | 25. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi gelombang | | | | | |
| | 26. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi gelombang | | | | | |
| | 27. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi pasang surut | | | | | |
| | 28. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi pasang surut | | | | | |
| | 29. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi hibrid | | | | | |
| | 30. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi hibrid | | | | | |
| | 31. Melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan dan instalasi surya/biomasa/angin/gelombang/pasang surut | | | | | |
| | 32. Melakukan pengujian kualitas limbah dari kegiatan instalasi surya/biomasa/angin/gelombang/pasang surut | | | | | |
| | 33. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTN per alat | | | | | |
| | 34. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTN per alat | | | | | |
| | 35. Melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan dari PLTN | | | | | |
| | 36. Melaksanakan pengujian kualitas limbah PLTN | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. Mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Reservoar a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | | | | | | | |
| 38. Mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA ROR a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | | | | | | | |
| 39. Mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Mikro Hidro a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | | | | | | | |
| 40. Mengawasi performance test instalasi PLTD per unit a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | | | | | | | |
| 41. Mengawasi performance test instalasi PLTU Batubara a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | | | | | | | |
| 42. Mengawasi performance test instalasi PLTU/PLTG/PLTGU a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | | | | | | | |
| 43. Mengawasi performance test instalasi PLTP a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | | | | | | | |
| 44. Mengawasi performance test instalasi energi surya/solar cell | | | | | | | |
| 45. Mengawasi performance test instalasi energi biomasa | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | 46. Mengawasi performance test instalasi energi angin | | | | | |
| | 47. Mengawasi performance test instalasi energi gelombang | | | | | |
| | 48. Mengawasi performance test instalasi energi pasang surut | | | | | |
| | 49. Mengawasi performance test instalasi PLTN | | | | | |
| | a. Teknis dan operasi instalasi | | | | | |
| | b. Dampak lingkungan | | | | | |
| | 50. Melaksanakan inspeksi fisik individual individual SUTET/SUTT per alat | | | | | |
| | 51. Mengawasi pelaksanaan pengujian fisik individual SUTET/SUTT per alat | | | | | |
| | 53. Mengawasi pelaksanaan pengujian fisik individual JTM/JTR | | | | | |
| | 54. Melaksanakan inspeksi fisik individual Gardu Induk per alat | | | | | |
| | 55. Mengawasi pengujian fisik individual Gardu Induk | | | | | |
| | 56. Mengawasi performance test instalasi SUTET/SUTT/Gardu Induk | | | | | |
| | 57. Mengawasi performance test instalasi JTM/JTR/gardu distribusi | | | | | |
| | 58. Melakukan pemantauan dampak lingkungan SUTET/SUTT/Gardu Induk | | | | | |
| | 59. Melakukan pemeriksaan instalasi listrik : | | | | | |
| | a. Pabrik/rumah sakit | | | | | |
| | b. Pasar/rumah tinggal | | | | | |
| | c. Perkantoran/pertokoan | | | | | |
| | d. Pelabuhan/stasiun/hotel | | | | | |
| | e. Pertemuan umum/terbuka/tertutup/ perundangan/penggunaan darurat/sementara | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. Mengawasi pengujian instalasi listrik: a. Pabrik/rumah sakit b. Pasar/rumah tinggal c. Perkantoran/pertokoan d. Pelabuhan/stasiun/hotel e. Pertemuan umum/terbuka/tertutup/ pergudangan/penggunaan darurat/ sementara | | | | | | | |
| 62. Melakukan pemeriksaan tanda keselamatan peralatan pemanfaatan listrik | | | | | | | |
| 63. Melakukan pengujian sampel pemanfaatan listrik | | | | | | | |
| 64. Mengawasi pelaksanaan pengujian peralatan pemanfaatan listrik | | | | | | | |
| 65. Mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTA Reservoar | | | | | | | |
| 66. Mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTA ROR | | | | | | | |
| 67. Mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTU Batubara | | | | | | | |
| 68. Mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTG/PLTG/PLTU | | | | | | | |
| 69. Mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTD/PLTP | | | | | | | |
| C. Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data hasil inspeksi | | | | | | | |
| 1. Menganalisis dan mengevaluasi dokumen RKL/RPL untuk setiap jenis pembangkit atau jaringan | | | | | | | |
| 2. Menganalisis dan mengevaluasi kasus A3 pada pembangkit dan SUTET/SUTT/JTR/ JTM/Gardu setiap kasus | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | <p>3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA Reservoar/ROR/ Mikro Hidro per alat</p> <p>4. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTD per alat</p> <p>5. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTU Batubara per alat</p> <p>6. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat</p> <p>7. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTP per alat</p> <p>8. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian kualitas lingkungan dari PLTP/ PLTU/PLTGU/PLTG/PLTD/PLTA/SUJET/ SUTT/Gardu Induk</p> <p>9. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian individual instalasi energi surya/solar cell/biomasa/angin/ gelombang pasang surut/hibrid</p> <p>10. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dampak lingkungan energi surya/solar cell/biomasa/angin/ angin/gelombang/pasang surut</p> <p>11. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian individual instalasi PLTN</p> <p>12. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian sampel kualitas lingkungan instalasi PLTN</p> <p>13. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA Reservoar</p> <p>14. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA ROR</p> | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA Mikro Hidro | | | | | | | |
| 16. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTD per unit | | | | | | | |
| 17. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTU Batubara per unit | | | | | | | |
| 18. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak/Dendrothermal per unit | | | | | | | |
| 19. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTP per unit | | | | | | | |
| 20. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi energi surya/ solar cell/biomasa/angin/gelombang pasang surut/hibrid | | | | | | | |
| 21. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTN | | | | | | | |
| 22. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi SUTT/SUTEI | | | | | | | |
| 23. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi JTM/JTR | | | | | | | |
| 24. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian individual instalasi Gardu Induk | | | | | | | |
| 25. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi SUTET/SUTT/ Gardu Induk | | | | | | | |
| 26. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi JIR/JTM/ Gardu Distribusi | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | <p>27. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi listrik :</p> <p>a. Pabrik/rumah sakit</p> <p>b. Pasar/rumah tinggal</p> <p>c. Perkantoran/pertokoan</p> <p>d. Pelabuhan/stasiun/hotel</p> <p>e. Pertemuan umum/terbuka/tertutup/ perudangan/penggunaan darurat atau sementara</p> | | | | | |
| | <p>28. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemeriksaan tanda keselamatan peralatan pemanfaat listrik</p> | | | | | |
| | <p>29. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian tanda keselamatan peralatan pemanfaat listrik</p> | | | | | |
| | <p>30. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTA Reservoar</p> | | | | | |
| | <p>31. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTA ROR</p> | | | | | |
| | <p>32. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTU Batubara</p> | | | | | |
| | <p>33. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTG/PLTGU/PLTU Minyak/ Dendrothermal</p> | | | | | |
| | <p>34. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTD/PLTP</p> | | | | | |
| | <p>D. Membuat laporan hasil</p> | | | | | |
| | <p>1. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi fisik PLTA/PLTU/PLUG/PLTD/PLTP/ PLTG/SUJET/SUTT/JTR/JTM/Gardu Induk</p> | | | | | |
| | <p>2. Mempresentasikan laporan hasil pengujian instalasi PLTA/PLTU/PLTGU/PLTD/PLTP/ PLTG</p> | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 3. Mempresentasikan hasil performance test instalasi PLTA/PLTU/PLTG/PLTD/PLTP/PLTG/SUTET/SUTT/JTR/JTM/Gardu Induk | | | | | | |
| 4. Mempresentasikan hasil evaluasi dokumen RKL/RPL PLTA/PLTU/PLTG/PLTD/PLTP/PLTG/SUTET/SUTT/JTR/JTM/Gardu Induk | | | | | | |
| 5. Mempresentasikan hasil evaluasi penanganan kasus A3 untuk setiap kasus | | | | | | |
| 6. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi instalasi pembangkit jenis lain untuk setiap jenis | | | | | | |
| 7. Mempresentasikan hasil performance test instalasi pembangkit jenis lain | | | | | | |
| 8. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi instalasi PLTN | | | | | | |
| 9. Mempresentasikan laporan hasil pengujian instalasi PLTN | | | | | | |
| 10. Mempresentasikan hasil performance test instalasi PLTN | | | | | | |
| 11. Mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi pengujian instalasi listrik a. Pabrik/rumah sakit b. Pasar/rumah tinggal c. Perkantoran/pertokoan d. Pelabuhan/stasiun/hotel e. Pertemuan umum/terbuka/tertutup/ pergudangan/penggunaan darurat atau sementara | | | | | | |
| 12. Mempresentasikan hasil audit lingkungan PLTA/PLTU/PLTG/PLTD/PLTP | | | | | | |
| 13. Mempresentasikan hasil pengukuran kualitas lingkungan dari PLTA/PLTU/PLTP/PLTD/PLTG/PLTG/SUTET/SUTT/GI/JTM/JTR/ pembangkit lain/PLTN | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | <p>14. Mempresentasikan hasil pengujian kualitas lingkungan dari PLTA/PLTU/PLTP/PLTD/PLTG/PLTGU/SUTET/SUTTI/GI/JTM/JTRY pembangkit lain/PLTN</p> <p>15. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi tanda keselamatan peralatan pemanfaat listrik</p> <p>E. Memasyarakatkan hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk <ol style="list-style-type: none"> a. Leaflet b. Pamphlet c. Brosur d. Slide/transparansi e. Poster f. Maket g. Media cetak h. Media elektronik 2. Melakukan penyuluhan untuk A3 <p>F. Pengembangan metode/ sistem ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan fenomena, teori, metode/ sistem baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan inspeksi A3 di bidang Ketenagalistrikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengungkapan fenomena b. Pengungkapan teori c. Pengungkapan metoda/sistem 2. Pembaharuan metode/sistem yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan Ilmu Ketenagalistrikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Teori b. Metode/sistem | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>3. Pengembangan metode pengembangan ketenagalistrikan</p> <p>a. Metode Inspeksi</p> <p>b. Metode pemantauan</p> | | | | | | |
| <p>4. Pengungkapan penemuan objek baru di bidang ketenagalistrikan</p> | | | | | | |
| <p>5. Penerapan teori, metode/sistem baru hasil pengembangan/penyempurnaan/pembaharuan dalam bidang ketenagalistrikan</p> | | | | | | |
| <p>PENGEMBANGAN PROFESI</p> | | | | | | |
| <p>A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksana inspeksi ketenagalistrikan</p> | | | | | | |
| <p>1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang dipublikasikan</p> | | | | | | |
| <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> | | | | | | |
| <p>b. Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> | | | | | | |
| <p>2. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan :</p> | | | | | | |
| <p>a. Dalam bentuk buku</p> | | | | | | |
| <p>b. Dalam bentuk makalah</p> | | | | | | |
| <p>3. Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang dipublikasikan</p> | | | | | | |
| <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> | | | | | | |
| <p>b. Dalam bentuk majalah yang diikuti oleh instansi yang berwenang</p> | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | <p>4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah <p>5. Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang disebarluaskan melalui media massa</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> | | | | | |
| | <p>B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu Ketenagalistrikan 2. Kepentingan masyarakat | | | | | |
| | <p>C. Mengembangkan sistem penyelidikan ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersifat pembaharuan b. Bersifat penyempurnaan | | | | | |
| | <p>D. Menejemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan Ilmu Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjemahan/saduran di bidang Ilmu Ketenagalistrikan yang dipublikasikan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Tidak dipublikasikan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah | | | | | |
| | <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, setiap abstrak</p> | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| PENUNJANG PELAKSANAAN INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN | | | | | | | |
| A. Mengajar atau melatih | | | | | | | |
| 1. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai | | | | | | | |
| 2. Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan Ilmu Ketenagalistrikan | | | | | | | |
| B. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah | | | | | | | |
| Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah setiap kali sebagai : | | | | | | | |
| a. Penarasaran | | | | | | | |
| b. Moderator | | | | | | | |
| c. Pembahas | | | | | | | |
| d. Narasumber | | | | | | | |
| e. Peserta | | | | | | | |
| C. Menjadi anggota organisasi profesi | | | | | | | |
| a. Tingkat Nasional/Internasional | | | | | | | |
| (1) Pengurus | | | | | | | |
| (2) Anggota | | | | | | | |
| b. Tingkat propinsi | | | | | | | |
| (1) Pengurus | | | | | | | |
| (2) Anggota | | | | | | | |
| D. Menjadi Tim Penilai Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan | | | | | | | |
| Duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Pelaksana Inspeksi Ketenagalistrikan | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | <p>E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya atas kemauan sendiri, yaitu memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok .</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana | | | | | |
| | <p>F. Memperoleh penghargaan tanda jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya <ul style="list-style-type: none"> a. Tiga puluh (30) tahun b. Dua puluh (20) tahun c. Sepuluh (10) tahun 2. Gelar kehormatan akademis | | | | | |

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PELAKSANAAN INSPEKSI
 KETENAGALISTRIKAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan:

| NO | URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN | TANGGAL | SATUAN HASIL | JUMLAH VOLUME KEGIATAN | JUMLAH ANGKA KREDIT | KETERANGAN/ BUKTI FISIK |
|----|--|---------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Atasan langsung,**

**Nama Jelas
 NIP**

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

| NO | URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI | TANGGAL | SATUAN HASIL | JUMLAH VOLUME KEGIATAN | JUMLAH ANGKA KREDIT | KETERANGAN/ BUKTI FISIK |
|----|--------------------------------------|---------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,**

**Nama Jelas
NIP**

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN
 INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan sebagai berikut :

| NO | URAIAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN | TANGGAL | SATUAN HASIL | JUMLAH VOLUME KEGIATAN | JUMLAH ANGKA KREDIT | KETERANGAN/ BUKTI FISIK |
|----|---|---------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Atasan langsung,**

**Nama Jelas
 NIP**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN**

INSTANSI :

MASA PENILAIAN TANGGAL : S.D TANGGAL

| A. KETERANGAN PERORANGAN | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| 1. | NAMA | : | | |
| 2. | NIP | : | | |
| 3. | NOMOR SERI KARPEG | : | | |
| 4. | JENIS KELAMIN | : | | |
| 5. | PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA | : | | |
| 6. | PANGKAT/GOL. RUANG/TMT | : | | |
| 7. | JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN | : | | |
| 8. | MASA KERJA GOLONGAN LAMA | : | | |
| | | BARU | | |
| 9. | UNIT KERJA | : | | |
| B. PENETAPAN ANGKA KREDIT | | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1. UNSUR UTAMA | | | | |
| a. Pendidikan | | | | |
| 1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar | | | | |
| 2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang kegiatan pelaksanaan Inspeksi ketenagalistrikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat | | | | |
| b. Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan | | | | |
| c. Pengembangan Profesi | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA | | | | |
| 2. UNSUR PENUNJANG | | | | |
| Penunjang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG | | | | |
| C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM | | | | |
| jabatan.....pangkat | | | | |
| TMT..... | | | | |

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....
Nama Jelas
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Ketenagalistrikan yang bersangkutan;
 2. Pimpinan Unit Kerja Inspektur Ketenagalistrikan yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawalan Instansi / BKD yang bersangkutan *)
- *) Coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 21/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.
- b.
.....
.....
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal :
mengangkat/mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit..... (.....)

Kedua :

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawainan Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawainan Instansi/BKD yang bersangkutan *);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
- *) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Menimbang : a. bahwa Saudara: NIP :..... Pangkat/golongan.....ruang :
....., berdasarkan Keputusan dari : Nomor :, tanggal :
dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Inspektur
Ketenagalistrikan;
b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
21/KEP/M.PAM/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan
Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
dari jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....)

Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah
.....

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan. *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN INSPEKTUR
KETENAGALISTRIKAN

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK
DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP : jabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal telah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak
dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara*)
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, dipandang
perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Inspektur Ketenagalistrikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
21/KEP/M.PAN/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan
Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : memberhentikan dengan
hormat dari jabatan Inspektur Ketenagalistrikan :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

- Kedua** : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama,
memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai
pada keputusan dan tanggal ditetapkan keputusan ini

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

**Nama jelas
NIP.**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT INSPEKTUR
KETENAGALISTRIKAN

LAMPIRAN IX: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP : dengan Keputusan Nomor:, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah ditugaskan melakukan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada :
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....) sesuai dengan Lampiran III Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002.

Kedua :

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
- *) Coret yang tidak perlu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1246 K/70/MEM/2002
NOMOR : 16 Tahun 2002
TANGGAL : 22 Juli 2002

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 21/KEP/M.PAN/4/2002**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesi, dayaguna dan hasilguna Inspektur Ketenagalistrikan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Inspektur Ketenagalistrikan pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah lainnya;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan meningkatkan profesionalisme Inspektur Ketenagalistrikan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan suratnya Nomor 3775/70/MEM.S/2001 tanggal 26 Oktober 2001.
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-20/N.23-60/18 tanggal 30 Nopember 200.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan.

2. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
3. Pelaksanaan inspeksi adalah suatu kegiatan/ usaha yang dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data.
4. Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu ketenagalistrikan, dimulai dari tahap perencanaan inspeksi, persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi hingga evaluasi dan analisis hasil inspeksi.
5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Inspektur Ketenagalistrikan.
6. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan diskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan.
8. Gelar kehormatan akademis adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang Inspektur Ketenagalistrikan atas prestasi atau jasa-jasanya dalam pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Pasal 3

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan inspeksi ketenagalistrikan pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Inspektur Ketenagalistrikan adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Inspektur Ketenagalistrikan yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar;
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Inspeksi Ketenagalistrikan, meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan inspeksi;
 - c. mengolah, menganalisis, dan mengevaluasi data hasil inspeksi;
 - d. membuat laporan hasil;
 - e. memasyarakatkan hasil;
 - f. pengembangan metoda/sistem ketenagalistrikan.

3. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan;
 - b. menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan;
 - c. mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
 - d. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang ilmu Ketenagalistrikan;
4. Penunjang kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan, meliputi :
 - a. mengajar atau melatih;
 - b. mengikuti seminar/ lokakarya/ simposium/ pertemuan ilmiah;
 - c. menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - e. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. memperoleh penghargaan tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan fungsional keahlian;
- (2) Jenjang jabatan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan Pertama;
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan Muda;
 - c. Inspektur Ketenagalistrikan Madya.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

- a. Inspektur Ketenagalistrikan Pertama terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Inspektur Ketenagalistrikan Muda terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Inspektur Ketenagalistrikan Madya terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Inspektur Ketenagalistrikan Pertama, sebagai berikut :
 1. menyusun program inspeksi rutin A3 tahunan;
 2. menyusun program inspeksi A3 lima tahunan;
 3. menyusun program inspeksi insidensial A3;
 4. mempresentasikan materi program inspeksi A3/pengelolaan;
 5. mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasikan data sekunder;
 6. menyiapkan peralatan inspeksi setiap jenis alat ukur;
 7. menyusun kuesioner bahan untuk inspeksi A3;
 8. menelaah data operasi dan pemeliharaan;
 9. menelaah prosedur mengatasi keadaan darurat dan tindakan pengamanan;
 10. memeriksa dan menguji alat pengamanan dalam memeriksa administrasi perusahaan dan pemeriksaan sarana keselamatan instalasi;
 11. memeriksa buku laporan kecelakaan dan pencemaran lingkungan;

12. memeriksa perlengkapan alat keselamatan kerja;
13. memeriksa kesehatan lingkungan;
14. memeriksa penempatan bahan kimia sebagai bahan penunjang proses kegiatan laboratorium/operasional pembangkit dalam memeriksa administrasi perusahaan dan pemeriksaan sarana keselamatan instalasi;
15. memeriksa perlengkapan alat bantu pemeliharaan unit dalam memeriksa administrasi perusahaan dan pemeriksaan sarana keselamatan instalasi;
16. melakukan pemeriksaan sistem dokumentasi dan organisasi A3;
17. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTA reservoir per alat;
18. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTA ROR per alat;
19. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTA Mikrohidro;
20. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA ROR per alat;
21. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA Mikrohidro;
22. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTD per alat;
23. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTD per alat;
24. melakukan pengukuran kualitas lingkungan dari kegiatan PLTA/ PLTD/ PLTG/ PLTGU/ PLTU/PLTP, setiap sample;
25. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi surya/solar cell;
26. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi surya/solar cell;
27. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi biomasa;
28. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi biomasa;
29. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi angin;

30. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi angin;
31. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi hibrid;
32. melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan dari instalasi surya/ biomasa/ angin/ gelombang/pasang surut;
33. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Mikrohidro terhadap teknis dan operasi instalasi;
34. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Mikrohidro terhadap dampak lingkungan;
35. mengawasi performance test instalasi PLTD per unit terhadap teknis dan operasi instalasi;
36. mengawasi performance test instalasi PLTD per unit terhadap dampak lingkungan;
37. melaksanakan inspeksi fisik individual JTM/JTR per alat;
38. melaksanakan inspeksi fisik individual Gardu Induk per alat;
39. melakukan pemantauan dampak lingkungan SUTET/SUTT/GI;
40. melakukan pemeriksaan instalasi listrik pada pasar/rumah tinggal;
41. melakukan pemeriksaan instalasi listrik pada perkantoran/ pertokoan;
42. melakukan pemeriksaan instalasi listrik pada pelabuhan/stasiun/hotel;
43. melakukan pemeriksaan instalasi listrik pada pertemuan umum/ terbuka/ tertutup/ pergudangan/penggunaan darurat/sementara;
44. mengawasi pengujian instalasi listrik pada pasar/rumah tinggal;
45. mengawasi pengujian instalasi listrik pada perkantoran/ pertokoan;
46. melakukan pemeriksaan tanda keselamatan peralatan pemanfaatan listrik;
47. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet;
48. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk pamflet;

49. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk brosur;
 50. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk slide/transparansi;
 51. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster;
 52. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk maket;
 53. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak.
- (2) Rincian kegiatan Inspektur Ketenagalistrikan Muda, sebagai berikut :
1. memeriksa program inspeksi setiap program;
 2. mengevaluasi data sekunder A3;
 3. melakukan uji coba peralatan inspeksi untuk setiap jenis alat ukur;
 4. mempresentasikan materi setiap rencana inspeksi A3;
 5. memeriksa laboratorium uji alat ukur dan lingkungan;
 6. mengawasi pelaksanaan inspeksi fisik individual instalasi PLTA Reservoir per alat;
 7. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTU Batubara per alat;
 8. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat;
 9. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat;
 10. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTP per alat;
 11. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTP per alat;
 12. melakukan pengujian sampel kualitas limbah dari PLTU/PLTG/ PLTGU/ PLTP/ PLTD/ PLTA setiap sampel;
 13. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi gelombang;
 14. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi pasang surut;
 15. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi hibrid;
 16. melakukan pengujian kualitas limbah dari kegiatan instalasi surya/ biomasa/ angin/ gelombang/pasang surut;

17. melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTN per alat;
18. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Reservoir terhadap teknis dan operasi instalasi;
19. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Reservoir terhadap dampak lingkungan
20. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA ROR terhadap teknis dan operasi instalasi;
21. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA ROR terhadap dampak lingkungan;
22. mengawasi performance test instalasi energi surya/solar cell;
23. mengawasi performance test instalasi energi biomasa;
24. mengawasi performance test instalasi energi angin;
25. melaksanakan inspeksi fisik individual SUTET/SUTT per alat;
26. mengawasi pelaksanaan pengujian fisik individual SUTET/SUTT per alat;
27. mengawasi pelaksanaan pengujian fisik individual JTM/JTR;
28. melaksanakan inspeksi fisik individual gardu induk per alat;
29. mengawasi pengujian fisik individual gardu induk;
30. mengawasi performance test instalasi JTM/JTR gardu distribusi;
31. melakukan pemeriksaan instalasi listrik pabrik/rumah sakit;
32. mengawasi pengujian instalasi listrik pabrik/ rumah sakit;
33. mengawasi pengujian instalasi listrik pelabuhan/stasiun/ hotel;
34. mengawasi pengujian instalasi listrik pertemuan umum/ terbuka/ tertutup/ pergudangan;
35. melakukan pengujian sampel pemanfaat listrik;
36. mengawasi pelaksanaan pengujian peralatan pemanfaatan listrik;
37. mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTA ROR;
38. mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTGU/PLTG/ PLTU;

39. mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTD/PLTP;
40. menganalisis dan mengevaluasi dokumen RKL/RPL untuk setiap jenis pembangkit atau jaringan;
41. menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTD per alat;
42. menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat;
43. menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTP per alat;
44. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA ROR;
45. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA Mikro Hidro;
46. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTD per unit;
47. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi energisurya/solar cell/biomasa/angin/gelombang/pasang surut/ hibrid;
48. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian individual instalasi JTM/JTR;
49. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian individual instalasi gardu induk;
50. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi JTR/JTM/Gardu distribusi;
51. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi listrik pasar/rumah tinggal;
52. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi listrik perkantoran/pertokoan;
53. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi listrik pelabuhan/stasiun/hotel;
54. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi listrik pertemuan umum/ terbuka/ tertutup/ pergudangan;
55. menganalisis dan mengevaluasi hasil pemeriksaan tanda keselamatan peralatan pemanfaat listrik;
56. menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTA ROR;

57. mempresentasikan hasil audit lingkungan PLTA/PLTU/PLTGU/PLTD/PLTP;
 58. mempresentasikan laporan hasil inspeksi instalasi pembangkit jenis lain untuk setiap jenis;
 59. mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi kemudian instalasi listrik pasar/ rumah tinggal;
 60. mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi kemudian instalasi listrik pertemuan umum/terbuka/tertutup/pergudangan;
 61. mempresentasikan hasil audit lingkungan PLTA/PLTU/PLTGU/PLTD/ PLTP;
 62. mempresentasikan laporan hasil inspeksi tanda keselamatan peralatan pemanfaat listrik;
 63. pengembangan metode/sistem kelistrikan dalam pengungkapan fenomena, teori, metode/ sistem baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan inspeksi A3 di bidang ketenagalistrikan;
- (3) Rincian kegiatan Inspektur Ketenagalistrikan Madya, sebagai berikut :
1. mempresentasikan program inspeksi A3 yang akan dilakukan kepada pemilik;
 2. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTU Batubara per alat;
 3. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi gelombang;
 4. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi pasang surut;
 5. mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTN per alat;
 6. melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan dari PLTN;
 7. melaksanakan pengujian kualitas limbah PLTN;
 8. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTU Batubara dalam bidang teknis dan operasi instalasi;
 9. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTU Batubara dalam bidang dampak lingkungan;

10. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTU/PLTG/PLTGU dalam bidang teknis dan operasi instalasi;
11. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTU/PLTG/PLTGU dalam bidang dampak lingkungan;
12. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTP dalam bidang teknis dan operasi instalasi;
13. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTP dalam bidang dampak lingkungan;
14. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi energi gelombang;
15. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi energi pasang surut;
16. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTN dalam bidang teknis dan operasi;
17. mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTN dalam bidang dampak lingkungan;
18. mengawasi performance test instalasi SUTET/SUTT/GI;
19. mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTA Reservoar;
20. mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTU Batubara;
21. menganalisis dan mengevaluasi kasus A3 pada pembangkit dan SUTET/SUTT/JTR/JTM/ Gardu setiap kasus;
22. menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individu instalasi PLTA Reservoar/ROR/Mikro Hidro per alat;
23. menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individu instalasi PLTU Batubara per alat;
24. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian kualitas lingkungan dari PLTP/PLTU/PLTGU/ PLTG/PLTD/ PLTA/ SUTET/SUTT/GI;
25. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi energi surya/solar cell/biomasa/ angin/gelombang/pasang surut dan hibrid;

26. menganalisis dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dampak lingkungan energi surya/solar cell/biomasa/ angin/gelombang/ pasang surut dan hibrid;
27. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian individual instalasi PLTN;
28. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian sampel kualitas lingkungan instalasi PLTN;
29. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA Reservoir;
30. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTU Batubara per unit;
31. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak/Dendrothermal per unit;
32. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTP per unit;
33. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTN;
34. menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian individual instalasi SUTT/SUTET;
35. menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi SUTET/SUTT/GI;
36. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi listrik pada pabrik/rumah sakit;
37. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian tanda keselamatan peralatan pemanfaat listrik;
38. menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTA Reservoir;
39. menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTU Batubara;
40. menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTG/PLTGU/PLTU Minyak/ Dendrothermal;
41. mempersentasikan laporan hasil inspeksi fisik PLTA/PLTU/PLTGU/PLTD/PLTP/PLTG/SUTET/SUTT/JTR /JTM/GI;
42. mempresentasikan laporan hasil pengujian instalasi PLTA/ PLTU/ PLTGU/ PLTD/ PLTP/ PLTG;

43. mempresentasikan hasil performance test instalasi PLTA/ PLTU/ PLTGU/ PLTD/ PLTP/ PLTG/ SUTET/SUTT/ JTR/JTM/GI;
44. mempresentasikan hasil evaluasi dokumen RKI/ RPL/ PLTA/ PLTU/ PLTGU/ PLTP/ PLTD/ PLTG/SUTET/SUTT/JTR/JTM/GI;
45. mempresentasikan hasil evaluasi penanganan kasus A3 untuk setiap kasus;
46. mempresentasikan hasil performance test instalasi pembangkit jenis lain;
47. mempresentasikan laporan hasil inspeksi instalasi PLTN;
48. mempresentasikan laporan hasil pengujian instalasi PLTN;
49. mempresentasikan hasil performance test instalasi PLTN;
50. mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi pengujian instalasi listrik pada pabrik/rumah sakit;
51. mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi pengujian instalasi listrik pada perkantoran/pertokoan;
52. mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi pengujian instalasi listrik pada pelabuhan/stasiun/hotel;
53. mempresentasikan hasil pengukuran kualitas lingkungan dari PLTA/PLTU/PLTP/PLTD/ PLTG/ PLTGU/ SUTET/ SUTT/ GI/ JTM/ JTR/ pembangkit lain/PLTN;
54. mempresentasikan hasil pengujian kualitas lingkungan dari PLTA/ PLTU/ PLTP/ PLTD/ PLTG/ PLTGU/ SUTET/ SUTT/ GI/ JTM/ JTR/ pembangkit lain/PLTN;
55. memasyarakatkan hasil dengan menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik;
56. melakukan penyuluhan untuk A3;
57. pengungkapan teori baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan inspeksi A3 di bidang ketenagalistrikan;
58. pengungkapan metoda/sistem baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan inspeksi A3 di bidang ketenagalistrikan;
59. pembaharuan teori yang memiliki nilai perbaikan/ penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan Ilmu Ketenagalistrikan;

60. pembaharuan metoda/sistem yang memiliki nilai perbaikan/ penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan Ilmu Ketenagalistrikan;
 61. pengembangan metoda inspeksi pengembangan ketenagalistrikan;
 62. pengembangan metoda pemantauan pengembangan ketenagalistrikan;
 63. pengungkapan penemuan objek baru di bidang ketenagalistrikan;
 64. penerapan teori, metoda/sistem baru hasil pengembangan/penyempurnaan/pembaharuan dalam bidang ketenagalistrikan;
- (4) Inspektur Ketenagalistrikan Pertama sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja atau suatu jenjang jabatan tidak terdapat Inspektur Ketenagalistrikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), maka Inspektur Ketenagalistrikan lain yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Angka kredit atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan tugas Inspektur Ketenagalistrikan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan tugas Inspektur Ketenagalistrikan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
 - a. unsur utama;
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Inspektur Ketenagalistrikan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Inspektur Ketenagalistrikan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.

- (3) Inspektur Ketenagalistrikan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kreditnya diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Inspektur Ketenagalistrikan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan sub unsur pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan.
- (5) Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang bersama-sama membuat suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan setelah menurut perhitungan sementara jumlah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi oleh Inspektur Ketenagalistrikan yang bersangkutan.
- (2) Penilaian angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan, dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, bagi Inspektur Ketenagalistrikan Madya yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi lainnya.
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - c. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam menjalankan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Pusat bagi Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Unit Kerja bagi pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Propinsi bagi Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Propinsi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Susunan dan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
- a. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Pusat.

- b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan untuk Tim Penilai Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Tim Penilai adalah Inspektur Ketenagalistrikan dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas Daerah yang bersangkutan yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan, dengan ketentuan :
- a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat dari Inspektur Ketenagalistrikan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (3) Dalam hal Tim Penilai belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan yang ada di lingkungan masing-masing, dilaksanakan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain, atau Tim Penilai Propinsi, atau Tim Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Inspektur Ketenagalistrikan di tetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan Madya yang berada di lingkungan masing-masing.
- b. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian kepada Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Pejabat serendah-rendahnya eselon III yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan untuk angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- d. Pejabat serendah-rendahnya eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan untuk angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melakukan tugas pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat/disesuaikan (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Ketenagalistrikan, dengan ketentuan:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1)/ Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan

- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif penyesuaian dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1)/Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Inspektur Ketenagalistrikan atau perpindahan antar jabatan, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa di samping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. pernah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit hasil keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Inspektur Ketenagalistrikan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari unsur utama.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Ketenagalistrikan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Ketenagalistrikan; atau
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - e. cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Inspektur Ketenagalistrikan diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, Inspektur Ketenagalistrikan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, maka dapat diadakan peninjauan kembali.


Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2002

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



FEISAL TAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 PARATUR NEGARA
 NOMOR : 21/KEP/M.PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN DAN ANGKA KREDITNYA

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|-----|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PENDIDIKAN | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gejar | 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana | ijasah ijasah ijasah | 150 100 75 | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang |
| | | B. Pendidikan dan pelatihan | Lamanya : 1. Lebih dari 960 jam 2. Antara 641 - 960 jam 3. Antara 481 - 640 jam 4. Antara 161 - 480 jam 5. Antara 81 - 160 jam 6. Antara 30 - 80 jam | sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat | 15 9 6 3 2 1 | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang |
| II | INSPEKSI KETENAGA-LISTRIKAN | A. Merencanakan kegiatan | 1. Menyusun program inspeksi ketenagalistrikan a. Program inspeksi rutin A3 tahunan b. Program inspeksi A3 lima tahunan c. Program inspeksi insidental A3 2. Memeriksa program inspeksi setiap program 3. Mempresentasikan materi program inspeksi A3/pengelolaan 4. Mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasikan data sekunder 5. Mengevaluasi data sekunder A3 | program program program program program laporan laporan | 0,04 0,08 0,04 0,06 0,03 0,06 0,06 | IK Pertama IK Pertama IK Pertama IK Muda IK Pertama IK Pertama IK Muda |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|----------------|------|------------|
| | | | 6. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA Reservoar per alat | laporan/alat | 0,08 | IK Muda |
| | | | 7. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA ROB per alat | laporan | 0,03 | IK Pertama |
| | | | 8. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTA Mikro Hidro | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | 9. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTD per alat | laporan/alat | 0,04 | IK Pertama |
| | | | 10. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTD per alat | laporan/alat | 0,03 | IK Pertama |
| | | | 11. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTU Batubara per alat | laporan/alat | 0,08 | IK Muda |
| | | | 12. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTU Batubara per alat | laporan/alat | 0,12 | IK Muda |
| | | | 13. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat | laporan/alat | 0,06 | IK Muda |
| | | | 14. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak per alat | laporan/alat | 0,08 | IK Muda |
| | | | 15. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTP per alat | laporan/alat | 0,1 | IK Muda |
| | | | 16. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTP per alat | laporan/alat | 0,06 | IK Muda |
| | | | 17. Melakukan pengukuran kualitas lingkungan dan kegiatan PLTA/PLTD/PLTG/PLTGU PLTU/PLTP setiap sampel | laporan/sampel | 0,05 | IK Pertama |
| | | | 18. Melakukan pengujian sampel kualitas limbah dari PLTU/PLTG/PLTGU/PLTP PLTD/PLTA setiap sampel | laporan/sampel | 0,08 | IK Muda |
| | | | 19. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi suryasolar cell | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | 20. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi surya solar cell | laporan | 0,04 | IK Pertama |
| | | | 21. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi biomasa | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | 22. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi biomasa | laporan | 0,04 | IK Pertama |
| | | | 23. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi angin | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | 24. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi angin | laporan | 0,03 | IK Pertama |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|----------------|------|------------|
| | | | 25. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi gelombang | laporan | 0,1 | IK Muda |
| | | | 26. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi gelombang | laporan | 0,12 | IK Madya |
| | | | 27. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi pasang surut | laporan | 0,1 | IK Muda |
| | | | 28. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi pasang surut | laporan | 0,12 | IK Madya |
| | | | 29. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi energi hibrid | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | 30. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi energi hibrid | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 31. Melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan dan instalasi surya/biomasa/ angin/gelombang/pasang surut | laporan/jenis | 0,05 | IK Pertama |
| | | | 32. Melakukan pengujian kualitas limbah dan kegiatan instalasi surya/biomasa/angin/ gelombang/pasang surut | laporan/jenis | 0,08 | IK Muda |
| | | | 33. Melaksanakan inspeksi fisik individual instalasi PLTN per alat | laporan/alat | 0,08 | IK Muda |
| | | | 34. Mengawasi pelaksanaan pengujian individual instalasi PLTN per alat | laporan/alat | 0,15 | IK Madya |
| | | | 35. Melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan dar PLTN | laporan/sampel | 0,12 | IK Madya |
| | | | 36. Melaksanakan pengujian kualitas limbah PLTN | laporan/sampel | 0,12 | IK Madya |
| | | | 37. Mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Reservoir a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,18 | IK Muda |
| | | | 38. Mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA ROR a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,1 | IK Muda |
| | | | 39. Mengawasi pelaksanaan performance test instalasi PLTA Mikro Hidro a. Teknis dan operasi instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,16 | IK Muda |
| | | | | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | | laporan | 0,04 | IK Pertama |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---------------|------|------------|
| | | | 40. Mengawasi performance test instalasi PLTD per unit a. Teknis dan operasi Instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | 41. Mengawasi performance test instalasi PLTU Batubara a. Teknis dan operasi Instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,05 | IK Pertama |
| | | | 42. Mengawasi performance test instalasi PLTU/PLTG/PLTGU a. Teknis dan operasi Instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,36 | IK Madya |
| | | | 43. Mengawasi performance test instalasi PLTP a. Teknis dan operasi Instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,15 | IK Madya |
| | | | 44. Mengawasi performance test instalasi energi surya/solar cell | laporan | 0,36 | IK Madya |
| | | | 45. Mengawasi performance test instalasi energi biomasa | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 46. Mengawasi performance test instalasi energi angin | laporan | 0,14 | IK Muda |
| | | | 47. Mengawasi performance test instalasi energi gelombang | laporan | 0,1 | IK Muda |
| | | | 48. Mengawasi performance test instalasi energi pasang surut | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 49. Mengawasi performance test instalasi PLTN. a. Teknis dan operasi Instalasi b. Dampak lingkungan | laporan | 0,12 | IK Madya |
| | | | 50. Melaksanakan inspeksi fisik individual individual SUTETSUITT per alat | laporan | 0,12 | IK Madya |
| | | | 51. Mengawasi pelaksanaan pengujian fisik individual SUTETSUITT per alat | laporan/laiat | 0,12 | IK Muda |
| | | | | laporan/laiat | 0,12 | IK Muda |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---------|------|------------|
| | | | 53. Mengawasi pelaksanaan pengujian fisik individual JTM/JTR | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 54. Melaksanakan inspeksi fisik individual Gardu Induk per alat. | laporan | 0,12 | IK Muda |
| | | | 55. Mengawasi pengujian fisik individual Gardu Induk | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 56. Mengawasi performance test instalasi SUTET/SUT/Gardu Induk | laporan | 0,18 | IK Madya |
| | | | 57. Mengawasi performance test instalasi JTM/JTR/gardu distribusi | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 58. Melakukan pemantauan dampak lingkungan SUTET/SUT/Gardu Induk | laporan | 0,04 | IK Pertama |
| | | | 59. Melakukan pemeriksaan instalasi listrik: | | | |
| | | | a. Pabrik/rumah sakit | laporan | 0,1 | IK Muda |
| | | | b. Pasar/rumah tinggal | laporan | 0,03 | IK Pertama |
| | | | c. Perkantoran/pertokoan | laporan | 0,04 | IK Pertama |
| | | | d. Pelabuhan/stasiun/hotel | laporan | 0,05 | IK Pertama |
| | | | e. Pertemuan umum/terbuka/tertutup/ pergudangan/penggunaan darurat/ sementara | laporan | 0,04 | IK Pertama |
| | | | 60. Mengawasi pengujian instalasi listrik: | | | |
| | | | a. Pabrik/rumah sakit | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | b. Pasar/rumah tinggal | laporan | 0,03 | IK Pertama |
| | | | c. Perkantoran/pertokoan | laporan | 0,03 | IK Pertama |
| | | | d. Pelabuhan/stasiun/hotel | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | e. Pertemuan umum/terbuka/tertutup/ pergudangan/penggunaan darurat/ sementara | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 62. Melakukan pemeriksaan landa keselamatan peralatan pemanfaatan listrik | laporan | 0,04 | IK Pertama |
| | | | 63. Melakukan pengujian sampai pemanfaatan listrik | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 64. Mengawasi pelaksanaan pengujian peralatan pemanfaatan listrik | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 65. Mengawasi pelaksanaan audit lingkungan PLTA Reservoar | laporan | 0,18 | IK Madya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|---------|------|----------|
| | | | 12. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian sampel kualitas lingkungan instalasi PLTN | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 13. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA Reservoar | laporan | 0,12 | IK Madya |
| | | | 14. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA ROR | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 15. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTA Mikro Hidro | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 16. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTD per unit | laporan | 0,06 | IK Muda |
| | | | 17. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTU Babara per unit | laporan | 0,15 | IK Madya |
| | | | 18. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTG/PLTGU/PLTU Minyak/Dendrothermal per unit | laporan | 0,12 | IK Madya |
| | | | 19. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTP per unit | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 20. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi energi surya/solar cell/biomasa/angin/gelombang pasang surut/hybrid | laporan | 0,03 | IK Muda |
| | | | 21. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi PLTN | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 22. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian Individual instalasi SUTT/SUTET | laporan | 0,15 | IK Madya |
| | | | 23. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengujian Individual instalasi JTM/JTR | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 24. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian Individual instalasi Gardu Induk | | | |
| | | | 25. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi SUTET/SUTT/Gardu Induk | laporan | 0,12 | IK Madya |
| | | | 26. Menganalisis dan mengevaluasi hasil performance test instalasi JIR/JTM/Gardu Distribusi | laporan | 0,08 | IK Muda |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------------|--|--|--|---|
| | | | 27. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian instalasi listrik : a. Pabrik/rumah sakit b. Pasar/tumah tinggal c. Perkantoran/per tokoan d. Pelabuhan/stasiun/hotel e. Perlemuan umum/terbuka/tertutup/ per gudangan/penggunaan darurat atau sementara | laporan laporan laporan laporan laporan | 0,12 0,08 0,06 0,08 0,08 | IK Madya IK Muda IK Muda IK Muda IK Muda |
| | | | 28. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pememkasaan landa keselamatan peralatan pemanfaat listrik 29. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian landa keselamatan peralatan pemanfaat listrik 30. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTA Reservoir 31. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTA ROR 32. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTU Batubara 33. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTG/PLTGU/PLTU Minyak/ Dendrothermal 34. Menganalisis dan mengevaluasi hasil audit lingkungan PLTD/PLTP | laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan | 0,08 0,09 0,12 0,08 0,12 0,09 0,06 | IK Muda IK Madya IK Madya IK Muda IK Madya IK Madya IK Muda |
| | | D. Membuat laporan hasil | 1. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi fisik PLTA/PLTU/PLTIG/PLTD/PLTP/ PLTG/SUTET/SUT/JTR/JTM/Gardu Induk 2. Mempresentasikan laporan hasil pengujian instalasi PLTA/PLTU/PLTGU/PLTD/PLTP/ PLTG 3. Mempresenlasiikan hasil performance test insialasi PLTA/PLTU/PLTGU/PLTD/PLTP/ PLTG/SUTET/SUT/JTR/JTM/Gardu Induk 4. Mempresentasikan hasil evaluasi dokumen RKL/RPL PLTA/PLTU/PLTGU/PLTD/PLTP/ PLTG/SUTET/SUT/JTR/JTM/Gardu Induk | laporan laporan laporan laporan laporan | 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 | IK Madya IK Madya IK Madya IK Madya IK Madya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------------|--|---------|------|------------|
| | | | 5. Mempresentasikan hasil evaluasi penanganan kasus A3 untuk setiap kasus | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 6. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi instalasi pembangkit jenis lain untuk setiap jenis instalasi pembangkit jenis lain | laporan | 0,08 | IK Muda |
| | | | 7. Mempresentasikan hasil performance test instalasi pembangkit jenis lain | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 8. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi instalasi PLTN | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 9. Mempresentasikan laporan hasil pengujian instalasi PLTN | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 10. Mempresentasikan hasil performance test instalasi PLTN | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 11. Mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi pengujian instalasi listrik | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | a. Pabrik/rumah sakit | | | |
| | | | b. Pasar/rumah tinggal | laporan | 0,06 | IK Muda |
| | | | c. Perkantoran/pertokoan | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | d. Pelabuhan/asiun/hotel | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | e. Pertemuan umum/terbuka/tertutup/ pergudangan/penggunaan darurat atau sementara | laporan | 0,06 | IK Muda |
| | | | 12. Mempresentasikan hasil audit lingkungan PLTA/PLTU/PLTG/PLTD/PLTP | laporan | 0,06 | IK Muda |
| | | | 13. Mempresentasikan hasil pengukuran kualitas lingkungan dari PLTA/PLTU/PLTP/PLTD/PLTG/PLTGU/SUTET/SUTT/GI/TM/JTR/ pembangkit lain/PLTN | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 14. Mempresentasikan hasil pengujian kualitas lingkungan dari PLTA/PLTU/PLTP/PLTD/ PLTG/PLTGU/SUTET/SUTT/GI/TM/JTR/ pembangkit lain/PLTN | laporan | 0,09 | IK Madya |
| | | | 15. Mempresentasikan laporan hasil inspeksi tanda keselamatan, peralatan pemanfaatan listrik | laporan | 0,06 | IK Muda |
| | | E. Memasyarakatkan hasil | | | | |
| | | | 1. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk | laporan | 0,06 | IK Pertama |
| | | | a. Leaflet | | | |
| | | | b. Pamphlet | laporan | 0,05 | IK Pertama |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------------|---|---|---------|------|---------------|
| III. | PENGEMBANGAN PROFESI | A. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan | <p>5. Penerapan teori, metodestem baru hasil pengembangan/penyempurnaan/ pembaharuan dalam bidang ketenagalistrikan</p> <p>1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>2. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</p> <p>4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang disebarluaskan melalui media massa</p> <p>6. Menyampaikan piasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> | laporan | 0,9 | IK Madya |
| | | | | buku | 12,5 | Semua Jenjang |
| | | | | makalah | 6 | Semua Jenjang |
| | | | | buku | 8 | Semua Jenjang |
| | | | | makalah | 4 | Semua Jenjang |
| | | | | buku | 8 | Semua Jenjang |
| | | | | majalah | 4 | Semua Jenjang |
| | | | | buku | 7 | Semua Jenjang |
| | | | | makalah | 3,5 | Semua Jenjang |
| | | | | naskah | 2 | Semua Jenjang |
| | | | | naskah | 2,5 | Semua Jenjang |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| IV. PENUNJANG INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN | B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan | 1. Ilmu Ketenagalistrikan | 1. Keperntingan masyarakat | laporan | 7,5 | Semua Jenjang | |
| | | | 2. Keperntingan masyarakat | laporan | 5 | Semua Jenjang | |
| | | C. Mengembangkan sistem penyelidikan ketenagalistrikan | a. Bersifat pembaharuan | laporan | 2,5 | Semua Jenjang | |
| | | | b. Bersifat penyempurnaan | laporan | 1,5 | Semua Jenjang | |
| | D. Monjermahkan/ menyadur buku dan bahan-bahan bidang ilmu Ketenagalistrikan | 1. Terjemahan/saduran di bidang ilmu Ketenagalistrikan yang dipublikasikan | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | buku | 7 | Semua Jenjang | |
| | | | b. Dalam majalah ilmiah yang dilakui oleh instansi yang berwenang | majalah | 3,5 | Semua Jenjang | |
| | | 2. Tidak dipublikasikan | a. Dalam bentuk buku | buku | 3 | Semua Jenjang | |
| | | | | b. Dalam bentuk makalah | makalah | 1,5 | Semua Jenjang |
| | | | | 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, seliap abstrak | abstrak | 0,15 | Semua Jenjang |
| | A. Mengajar atau melatih | Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai | 1. Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan ilmu Ketenagalistrikan | 2 jam | 0,02 | Semua Jenjang | |
| 2. Mengajar atau melatih pada pendidikan yang terkait dengan ilmu Ketenagalistrikan | | | 2 jam | 0,02 | Semua Jenjang | | |
| B. Mengikuti seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah | Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah seliap kali sebagai : | a. Pemrasaran | sertifikat | 3 | Semua Jenjang | | |
| | | b. Moderator | sertifikat | 2 | Semua Jenjang | | |
| | | c. Pembahas | sertifikat | 2 | Semua Jenjang | | |
| | | d. Narasumber | sertifikat | 2 | Semua Jenjang | | |
| | | e. Peserta | sertifikat | 1 | Semua Jenjang | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---------------|------|---------------|
| | | C. Menjadi anggota organisasi profesi | Menjadi anggota organisasi profesi | | | |
| | | | a. Tingkat Nasional/Internasional | | | |
| | | | (1) Pengurus | tiap tahun | 1 | Semua Jenjang |
| | | | (2) Anggota | tiap tahun | 0,75 | Semua Jenjang |
| | | | b. Tingkat propinsi | | | |
| | | | (1) Pengurus | tiap tahun | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | | (2) Anggota | tiap tahun | 0,35 | Semua Jenjang |
| | | D. Menjadi Tim Penilai Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan | Duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Peleaksana Inspeksi Ketenagalistrikan | tiap tahun | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok | | | |
| | | | a. Doktor | ijasah | 15 | IK Madya |
| | | | b. Pasca Sarjana | ijasah | 10 | IK Madya |
| | | | c. Sarjana | ijasah | 5 | IK Muda |
| | | F. Memperoleh penghargaan tanda jasa | 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya | | | |
| | | | a. Tiga puluh (30) tahun | Setiap plagam | 3 | Semua Jenjang |
| | | | b. Dua puluh (20) tahun | Setiap plagam | 2 | Semua Jenjang |
| | | | c. Sepuluh (10) tahun | Setiap plagam | 1 | Semua Jenjang |
| | | | 2. Gelar kehormatan akademis | Gelar | 15 | Semua Jenjang |




 MENYERIK NEGARA
 PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA
 Feisal Tanjung
 FEISAL TAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 21/KEP/M.PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

| NO | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUJANG/ ANGKA KREDIT | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| | | | INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | PERTAMA | | | MUDA | | | MADYA | | | | | | |
| | | | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | IV/f | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| I | UTAMA A. Pendidikan B. Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan C. Pengembangan profesi | ≥ 80 % | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 440 | 560 | | | | | | |
| II | Penunjang kegiatan pelaksanaan tugas Inspektur Ketenagalistrikan | ≤ 20 % | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 | | | | | | |
| | JUMLAH | 100 % | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | | | | | | |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



FEISAL TAMIN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 21/KEP/m. PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/JAZAH YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|--------|--|--|--|
| | | | < 1 TH | 1 TH | 2 TH | 3 TH | > 4 TH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | III/a | SARJANA | 100 | 112 | 124 | 137 | 150 | | | |
| | | PASCA SARJANA | 100 | 116 | 132 | 149 | 165 | | | |
| | | SARJANA | 150 | 162 | 174 | 187 | 200 | | | |
| 2. | III/b | PASCA SARJANA | 150 | 163 | 177 | 191 | 205 | | | |
| | | DOKTOR | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | | | |
| 3. | III/c | SARJANA | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | | | |
| | | PASCA SARJANA | 200 | 226 | 252 | 278 | 305 | | | |
| | | DOKTOR | 200 | 227 | 254 | 282 | 310 | | | |
| 4. | III/d | SARJANA | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | | | |
| | | PASCA SARJANA | 300 | 326 | 352 | 378 | 405 | | | |
| | | DOKTOR | 300 | 327 | 354 | 382 | 410 | | | |
| 5. | IV/a | SARJANA | 400 | 437 | 474 | 512 | 550 | | | |
| | | PASCA SARJANA | 400 | 438 | 477 | 516 | 555 | | | |
| | | DOKTOR | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | | | |
| 6. | IV/b | SARJANA | 550 | 587 | 624 | 662 | 700 | | | |
| | | PASCA SARJANA | 550 | 588 | 626 | 665 | 700 | | | |
| | | DOKTOR | 550 | 590 | 630 | 670 | 700 | | | |
| 7. | IV/c | SARJANA SID DOKTOR | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Feisal Tamin
 FEISAL TAMIN

